

PENGARUH LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2020-2023

Erdi Kristian Goro¹

Email: erdikristian205@email.com

Mustika Winedar, SE, AK, MM,CA²

Email: mustika.winedar@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity tidak memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penghindaran pajak; (2) Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (3) Capital Intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (4) Inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Leverage, Capital Intensity Inventory Intensity, Penghindaran Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze and prove the effect of Leverage, Capital Intensity and Inventory Intensity on tax avoidance. Sampling was carried out using the purposive sampling method. The analysis method used in this study is multiple linear regression analysis. The population in this study were Mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020 to 2023. The results of the study indicate that: (1) Leverage, Capital Intensity and Inventory Intensity do not have a simultaneous or joint effect on tax avoidance; (2) Leverage does not affect tax avoidance; (3) Capital Intensity affects tax avoidance; (4) Inventory Intensity does not affect tax avoidance.

Keywords: Leverage, Capital Intensity Inventory Intensity, Tax Avoidance.

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk melaksanakan

pembangunan nasional dan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang menggerakkan pemerintah dan penyedia layanan publik lainnya bagi masyarakat. Pajak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penerimaan negara, pajak merupakan sumber yang paling menjanjikan dan menempati porsi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Destria Rahmawati & Mustika Winedar, 2024)

Meskipun pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, pajak juga dipandang sebagai beban yang dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Penurunan laba bersih ini dapat membuat investor kurang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Tentu saja, pajak yang harus dibayarkan pembayar pajak kepada negara akan menurunkan keuntungan bisnis mereka. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, salah satunya dengan menekan beban pajak. Upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan ini dikenal sebagai penghindaran pajak. Namun, praktik penghindaran pajak dapat merugikan negara dan melemahkan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara Destia Rahmadani et al., (2022).

Penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Aulia, 2024). Penghindaran pajak, yang sering disebut sebagai penolakan pajak, merupakan rintangan yang dihadapi dalam penagihan pajak, yang menyebabkan penurunan arus kas masuk ke pemerintah. Penghindaran pajak ini merupakan perlawanan proaktif yang diprakarsai oleh wajib pajak. Penghindaran pajak terjadi sebelum pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Mereka yang terlibat dalam penghindaran pajak dapat berkisar dari wajib pajak besar hingga wajib pajak biasa. Wajib pajak besar biasanya memanfaatkan sumber daya keuangan mereka yang melimpah untuk mempekerjakan para ahli yang memiliki pengetahuan tentang celah-celah dalam peraturan pajak, sedangkan wajib pajak biasa sering kali menahan diri dari pembelian, penggunaan, atau aktivitas tertentu untuk menghindari pajak. (Sinaga & Malau, 2021).

Penghindaran pajak atau dikenal sebagai tax avoidance umumnya dapat dikatakan suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak sering kali dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning) yang keduanya sama-sama menggunakan cara legal untuk mengurangi hingga menghilangkan kewajiban pajak. Walau demikian, penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, sebab penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak oleh negara Jusman & Nosita, (2020). Bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan (Sayidah, 2023).

Salah satu strategi untuk menurunkan atau meminimalkan kewajiban pajak perusahaan adalah penghindaran pajak, yang melibatkan pemanfaatan undang-undang pajak suatu negara. Dalam situasi tertentu, penghindaran pajak sah, atau memiliki konotasi yang menguntungkan. Menghindari pajak dengan mematuhi undang-undang pajak yang

relevan, sehingga membangun hubungan yang menguntungkan dan menghindari pelanggaran undang-undang pajak. Tidak diragukan lagi ada keuntungan dan kerugian dari penghindaran pajak. Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak mendapat keuntungan dari fakta bahwa hal itu menurunkan kewajiban pajak mereka, yang harus mereka bayar. Di sisi lain, mereka menghadapi risiko menghadapi hukuman dan denda yang dapat merusak reputasi mereka. (Nursari & Nazir, 2023).

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Keagenan Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling pertama kali memperkenalkan teori keagenan, yang mendefinisikannya sebagai teori tentang ketidaksetaraan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan didasarkan pada perjanjian kontraktual antara manajer dan pemilik atau pemegang saham. Menurut teori ini, pengembangan hubungan antara pemilik dan manajemen terhambat oleh kepentingan yang saling bersaing. Menurut Jansen dan Smith (1984), konsep inilah yang membuat hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen menjadi lebih jelas. Prinsipal adalah pihak yang membuat keputusan dan memberi wewenang kepada agen untuk melaksanakan berbagai tugas atas nama prinsipal.

Pajak

(Mardiasmo, 2023) Definisi Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Leverage

Leverage adalah tingkat di mana suatu bisnis dapat menggunakan keuangan atau aset dengan kewajiban tetap (utang atau saham preferen) untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan kekayaan pemilikinya. Rasio leverage adalah statistik keuangan yang menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka panjangnya, menurut uraian yang diberikan di atas. Secara umum, pinjaman yang memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari satu tahun dianggap jangka panjang. (Bercamp, 2024), Leverage adalah rasio antara jumlah utang perusahaan dengan modalnya. Perhitungan Leverage menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}}$$

Capital Intensity

Intensitas modal (capital intensity) merupakan ukuran yang menggambarkan investasi perusahaan dalam aset tetap. Salah satu pertimbangan yang dibuat oleh perusahaan adalah intensitas modal. Para manajer membuat keputusan ini dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan (Sari et al., 2023). Capital

intensity merupakan suatu perusahaan dapat menunjukkan berapa banyak asetnya yang diinvestasikan dalam aset tetap. Penyusutan tahunan yang dihasilkan dari aset tetap dapat digunakan untuk menghitung intensitas aset tetap, sehingga beban pajak berkurang sebagai akibat dari beban penyusutan aset tetap (Mayang Ratna Sari & I Gede Adi Indrawan, 2022). Salah satu jenis keputusan keuangan adalah intensitas modal. Jumlah modal yang dibutuhkan oleh suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan tercermin dalam intensitas modalnya. Rasio yang disebut intensitas modal menunjukkan seberapa besar aktivitas investasi perusahaan difokuskan pada investasi aset tetap. Aset berwujud yang dibeli dalam keadaan siap pakai atau digunakan dalam operasi bisnis dan tidak dimaksudkan untuk dijual selama operasi bisnis biasa dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun disebut sebagai aset tetap (Kristian et al., 2022).

Perhitungan capital intensity menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CAP = \frac{Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

Inventory Intensity

Inventory Intensity merupakan sejauh mana suatu perusahaan mengalokasikan investasinya dalam persediaan. Sebuah perusahaan memiliki lebih banyak persediaan yang berarti lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga dan menyimpan persediaannya. Pengeluaran, biaya-biaya itu akan menurunkan laba bersih bisnis serta jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan mengeluarkan lebih banyak upaya untuk mengatur persediaan jika persediaan mereka tinggi. Perusahaan dapat kehilangan laba karena biaya tambahan untuk persediaan dikeluarkan dan dianggap sebagai beban selama periode terjadinya biaya. Perusahaan dapat menggunakan derajat efisiensi Inventory Intensity bisnis antara inventaris dan penjualan perusahaan diukur dengan intensitas (Ridho, 2022). Inventory intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan. Dalam investasi ini menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan sehingga mengakibatkan beban perusahaan akan meningkat dan dapat menurunkan laba. Adanya peningkatan pada beban perusahaan maka akan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak (Mayang Ratna Sari & I Gede Adi Indrawan, 2022).

Perhitungan inventory intensity menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IVN = \frac{Total\ Persediaan}{Total\ Aset}$$

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya penghindaran pajak yang aman dan legal bagi wajib pajak karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Strategi dan taktik yang digunakan biasanya memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang (Kristian et al., 2022). Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Kristian et al., 2022).

Salah satu jenis perencanaan pajak yang berupaya menurunkan pajak secara legal adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Penghindaran pajak merupakan praktik yang lebih berfokus pada tindakan yang dapat dilakukan tanpa melanggar aturan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Tujuan dari pemberlakuan undang-undang pemungutan pajak adalah untuk menghasilkan pendapatan pajak yang substansial bagi negara. Namun karena sejumlah celah hukum, wajib pajak sering terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar rumusan undang-undang, hal itu merusak alasan di balik pembentukan undang-undang perpajakan. Karena merupakan tindakan hukum, wajib pajak tidak diragukan lagi sering melakukannya, namun pemerintah tidak dapat memaksimalkan keuntungan negara dari pajak karena telah dilakukan upaya untuk mengurangi pajak yang terutang, yang biasanya tidak sama dengan pajak riil yang dibayarkan oleh pembayar pajak. (Bercamp, 2024)

Perhitungan penghindaran pajak menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Terdapat pengaruh secara silmutan leverage, capital intensity dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak

Leverage adalah tingkat di mana suatu bisnis dapat menggunakan keuangan atau aset dengan kewajiban tetap (utang atau saham preferen) untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan kekayaan pemilikinya. Rasio leverage adalah statistik keuangan yang menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka panjangnya, menurut uraian yang diberikan di atas. Secara umum, pinjaman yang memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari satu tahun dianggap jangka panjang. (Bercamp, 2024). Ukuran kinerja bisnis yang menunjukkan berapa banyak aset yang dibiayai oleh utang disebut leverage. Leverage digunakan oleh perusahaan untuk menggambarkan hubungan antara total aset dan saham biasa serta untuk menentukan berapa banyak modal pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan (Setyaningsih et al., 2023).

Intensitas modal (capital intensity) merupakan ukuran yang menggambarkan investasi perusahaan dalam aset tetap. Salah satu pertimbangan yang dibuat oleh perusahaan adalah intensitas modal. Para manajer membuat keputusan ini dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan (Sari et al., 2023). Capital intensity dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap dapat digunakan sebagai akibat dari depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Sehingga beban penyusutan aset tetap ini berpengaruh sebagai pengurang beban pajak (Mayang Ratna Sari & I Gede Adi Indrawan, 2022).

Inventori Intensity merupakan sejauh mana suatu perusahaan mengalokasikan investasinya dalam persediaan. Sebuah perusahaan memiliki lebih banyak persediaan yang berarti lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga dan menyimpan persediaannya. Pengeluaran, biaya-biaya itu akan menurunkan laba bersih bisnis serta jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan mengeluarkan lebih banyak upaya untuk mengatur persediaan jika persediaan mereka tinggi. Perusahaan dapat kehilangan laba karena biaya tambahan untuk persediaan

dikeluarkan dan dianggap sebagai beban selama priode terjadinya biaya . Perusahaan dapat menggunakan derajat efisiensi Inventory Intensity bisnis antara inventaris dan penjualan perusahaan diukur dengan intensitas (Ridho, 2022).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dimana data yang digunakan dalam bentuk angka angka dan analisis menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023. Adapun jumlah populasi perusahaan yang akan diteliti adalah 42 perusahaan. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah penetapan metode sampel dengan adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Berdasarkan dari proses penentuan jumlah sampel penelitian, perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 8 perusahaan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage X1	32	.0554	.9151	.442691	.2449637
Capital Intensity X2	32	.0061	.8517	.395681	.2256950
Inventory Intensity X3	32	.0043	.3787	.071950	.0855282
Penghindaran Pajak Y	32	.0026	.7524	.258791	.1831072
Valid N (listwise)	32				

Berdasarkan tabel 4.2 dari hasil tabel uji statistik deskriptif variabel leverage, capital intensity, inventory intensity dan penghindaran pajak dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel Leverage (X1) memiliki nilai terendah 0,0554, nilai tertinggi 0,9151, nilai rata-rata 0,44691 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2449637.
- b. Variabel Capital Intensity (X2) memiliki nilai terendah 0,0061, nilai tertinggi 0,8517, nilai rata-rata 0,395681 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2256950.
- c. Variabel Inventory Intensity (X3) memiliki nilai terendah 0,0043, nilai tertinggi 0,3787, nilai rata-rata 0,071590 dan nilai standar deviasi sebesar 0855282.
- d. Variabel Penghindaran Pajak (Y) memiliki nilai terendah 0,0026, nilai tertinggi 0,7524, nilai rata-rata 0,258791 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1831072

Uji Normalitas


**Tabel 4.3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16920878
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.087
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.3 Nilai asymp,Sig. (2-tailed) dari variabel Leverage, capital intensity, inventory intensity, dan penghindaran pajak sebesar 0,200 yaitu lebih besar dari 0,05 jadi data residual terdistribusi dengan normal

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 scatter plot yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas dan titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Ini berarti model regresi tersebut memenuhi asumsi homoskedastisitas, dimana variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (konstan). Model regresi ini

dapat dianggap baik karena telah memenuhi salah satu asumsi klasik regresi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Leverage X1	.889	1.125
	Capital Intensity X2	.865	1.156
	Inventory Intensity X3	.971	1.030

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Y

Berdasarkan hasil dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel leverage (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,889 dan nilai variance inflation factor (VIF) sebesar 1,125, variabel capittaal intensity (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0, 865 dan nilai variance inflation factor (VIF) sebesar 1,156, dan variabel inventory intensity (X3) memiliki nilai tolerance sebesar 0,971 dan nilai variance inflation factor (VIF) sebesar 1,030. Dari hasil ini menunjukkan data yang di uji tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 4.5 Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.382 ^a	.146	.055	.1780429	2.002

a. Predictors: (Constant), Inventory Intensity X3, Leverage X1, Capital Intensity X2

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Y

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji nilai Durbin-Waston menunjukkan nilai DW sebesar 2.002, sedangkan nilai batas bawah (dL) sebesar 1.2437 dan batas atas (dU) sebesar 1.6505.Karena nilai DW berada di antara dU dan 4-dU ($1.6505 < 2.002 < 2.3495$), maka dapat di simpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokolerasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.415	.111		3.736	.001
	Leverage X1	-.052	.138	-.070	-.376	.710
	Capital Intensity X2	-.327	.152	-.403	-2.145	.041

Inventory Intensity X3	-.051	.379	-.024	-.134	.895
------------------------	-------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Y

Pada persamaan regresi diatas maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,415 Menunjukkan bahwa jika nilai Leverage, Capital Intensity, dan Inventory Intensity sama dengan nol, maka nilai Penghindaran Pajak (ETR) diperkirakan sebesar 0,415.

Koefisien regresi untuk variabel Leverage (X1) sebesar -0,052 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam Leverage akan menyebabkan penurunan Penghindaran Pajak sebesar 0,052.

Koefisien regresi untuk variabel Capital Intensity (X2) sebesar -0,327 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam Capital Intensity akan menyebabkan penurunan Penghindaran Pajak sebesar 0,327.

Koefisien regresi untuk variabel Inventory Intensity (X3) sebesar -0,051 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam Inventory Intensity akan menyebabkan penurunan Penghindaran Pajak sebesar 0,051.

Uji F

Tabel 4.7 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.152	3	.051	1.596	.213 ^b
	Residual	.888	28	.032		
	Total	1.039	31			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Y

b. Predictors: (Constant), Inventory Intensity X3, Leverage X1, Capital Intensity X2

Berdasarkan tabel 4.7 uji simultan di peroleh nilai F terhitung sebesar 1,596 dan nilai signifikan sebesar 0,213, oleh karena signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel leverage , capital intensity dan inventory intensity secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Uji t

Tabel 4.8 Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.415	.111		3.736	.001
	Leverage X1	-.052	.138	-.070	-.376	.710
	Capital Intensity X2	-.327	.152	-.403	-2.145	.041
	Inventory Intensity X3	-.051	.379	-.024	-.134	.895

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Y

Berdasarkan tabel 4.8 di peroleh nilai t sebagai berikut

- 1) Variabel Leverage memperoleh nilai t terhitung -0,376 dan signifikan sebesar 0,710 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,710 \geq 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 2) Variabel capital intensity memperoleh nilai t terhitung -2,145 dan signifikasih sebesar 0,041 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,041 < 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 3) Variabel inventory intensity memperoleh nilai t terhitung -0,134 dan signifikasi sebesar 0,895 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,895 \geq 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak, yang berarti bahwa inventory intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.382 ^a	.146	.055	.1780429	2.002

a. Predictors: (Constant), Inventory Intensity X3, Leverage X1, Capital Intensity X2

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak Y

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,055 menunjukkan bahwa model regresi ini hanya mampu menjelaskan sekitar 5,5% variasi yang terjadi pada variabel penghindaran pajak, sedangkan sisanya sebesar 94,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang “Pengaruh Leverage Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak”, dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Leverage, capital intensity, dan inventory intensity secara silmutan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Leverage tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak
3. Capital intensity secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. Inventory intensity secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak .

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa dari tiga variabel independen yang diteliti, hanya Capital Intensity yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Leverage dan Inventory Intensity tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan (firm size), kepemilikan institusional, atau good corporate governance.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan sektor industri lain atau memperluas periode waktu pengamatan.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan sampel yang lebih besar dan memperhatikan perbedaan karakteristik tiap subsektor industri, karena karakteristik industri bisa memengaruhi kebijakan perpajakan dan keputusan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriantari, & Purwantini. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Apri Susanto, S. H. (2024). Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Pharmaceuticals & Health Care yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 - 2022). *Economina*, 3.
- Aulia, E. K. & Y. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga Di Indonesia. *SoetomoManagement Review*, 2, 1193–1208.
- Bercamp, C. H. (2024). Pengaruh Profitabilitas Laverage dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate dan Properties yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021. *Soetomo Accounting Review*, Vol. 2(No.2), 220–235.
- Cahyana, R. S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Polewali Mandar Pada Masa Covid-19 Tahun 2020-2021. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE*.
- Destia Rahmadani, Rina Asmeri, & Sri Yuli A.P. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Konstruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 325–344.
- Destria Rahmawati & Mustika Winedar. (2024). Pengaruh Profit (Roa), Laverage, Dan Size Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur (Sub Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017 – 2018). *Seotomo Accounting Review*, 2, 659–672.
- Handayani, I. A. S. dan A. E. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Effective Tax Rate. *Soetomo Accounting Review*, 2, 725–738.
- Kristian, M., Kanatalo, N., Pratiwi, D., Mulia, U. B., & Mulia, U. B. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Konfenrensi Ilmiah Akuntansi*.
- Mardiasmo, P. D. (2023). *Buku Perpajakan (F. Y. A (ed.); Edisi Terb). Andi*.
- Mayang Ratna Sari & I Gede Adi Indrawan. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Norma Lutfita Sari, & Ajimat, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity ,Inventory Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , 2(4), 279–285. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1953>
- Nursari, D. M., & Nazir, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1889–1898. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16462>
- Ridho, R. (2022). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan Lq-45 yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020).

- Safitri, A., & Mariani, D. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(3), 286–291.
- Sari, K. R., Iswanaji, C., & Nugraheni, A. P. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021). *Jurnal Arimbi*, 3(1), 13–24.
- Sayidah, I. S. K. putri dan N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Ekuitas Perusahaan Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 550–572. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/view/7014>
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas , Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.811>
- Suci Ramadani. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021).